

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang kecil, harmonis, dan sejahtera melalui berbagai alternatif metode kontrasepsi yang dapat digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan penjelasan dari WHO (*World Health Organization*), keluarga berencana merupakan hak setiap individu dan pasangan untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah anak serta jarak kelahiran yang diinginkan, dengan memperoleh akses terhadap informasi serta metode kontrasepsi yang aman dan terjangkau. Adapun menurut BKKBN, keluarga berencana diartikan sebagai usaha untuk mengatur kelahiran anak, jarak antar kelahiran, serta usia ideal dalam melahirkan, melalui kegiatan promosi, perlindungan, dan bantuan yang selaras dengan hak-hak reproduksi guna menciptakan keluarga yang berkualitas. (Maryati dkk., 2025)

Pada dasarnya, keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk mengatur proses kehamilan, kelahiran anak, jarak antar kelahiran, serta usia ideal dalam melahirkan, disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pasangan. Program ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang berkualitas, sehat, dan sejahtera. Dalam pelaksanaannya, pengendalian kehamilan dalam program KB dilakukan melalui penggunaan alat kontrasepsi. Keluarga berencana juga menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan penting bagi perempuan. Perluasan layanan KB diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang masih tergolong tinggi di kalangan wanita. (Maryati dkk., 2025)

Kontrasepsi sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program keluarga berencana. Melalui kontrasepsi, pasangan dapat mengatur jarak kelahiran anak. Pengaturan ini adakalanya menggunakan alat-alat tertentu atau melalui cara-cara tertentu yang sesuai dengan keadaan si pengguna. (Salma dkk., 2025) Vasektomi sebagai salah satu pilihan memang masih jarang diminati dibandingkan metode lain seperti pil, suntik, atau IUD. Hal ini memperlihatkan bahwa isu

vasektomi bukan sekedar masalah medis, tetapi juga menyentuh aspek budaya, sosial, dan agama yang perlu dikaji secara mendalam agar pemahaman masyarakat lebih utuh dan tidak terjebak pada stigma. Dalam perkembangan ilmu kedokteran modern, metode kontrasepsi permanen seperti vasektomi ini menimbulkan perdebatan serius di kalangan ulama dan ahli hukum Islam, karena berkaitan langsung dengan prinsip menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu *maqāṣid al-syarī'ah*. (az-Zuhaili, 2016) Sebagian pandangan menilainya sebagai langkah dalam menjaga kesehatan reproduksi, sementara yang lain menganggapnya bertentangan dengan *sunnatullah*. (Shihab, 2005) Oleh sebab itu, kajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai reproduksi dan keturunan menjadi penting sebagai dasar normatif dalam memahami permasalahan ini.

Secara medis, vasektomi merupakan prosedur operasi sederhana berupa pemotongan saluran sperma sehingga tidak terjadi pembuahan. (Wahyuni, 2023) Akibat dari tindakan ini adalah seorang pria tidak lagi dapat menghasilkan keturunan, meskipun secara biologis fungsi seksualnya tetap normal. Di tengah pertumbuhan penduduk yang pesat dan beban ekonomi keluarga yang meningkat, metode ini dipandang efektif dalam mengatur kelahiran. (Dahlan & Jusmawati, 2022) Dalam konteks Indonesia, isu vasektomi tidak hanya dibicarakan di ranah akademik atau hukum Islam, tetapi juga muncul dalam berita dan isu sosial. Misalnya, pada April 2025 Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyelenggarakan aksi vasektomi serentak di 190 kabupaten/kota dengan jumlah peserta mencapai 2.000 pria, dan kegiatan ini bahkan memecahkan rekor MURI. (Beradioindonesia.id, 2025) Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang memberikan layanan vasektomi gratis dengan insentif Rp. 450.000 bagi calon akseptor sebagai bentuk dukungan terhadap program KB pria. (Yandip, 2025) Sementara itu, BKKBN Sumatera Selatan memfasilitasi 24 pria untuk menjalani vasektomi pada momentum Hari Kartini, dan menegaskan bahwa vasektomi bukanlah kebiri melainkan penguncian saluran sperma. (Pramana, 2025) Namun di sisi lain, muncul pula wacana kontroversial dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengusulkan agar vasektomi dijadikan syarat penerima bantuan sosial

(BANSOS). Usulan ini menuai kritik dari para ahli karena dianggap diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. (Agungnoe, 2025)

Namun di tengah beragam pandangan dan dinamika sosial tersebut, kajian keagamaan tetap menjadi rujukan penting dalam menentukan batasan etis dan hukum terkait praktik vasektomi. Dalam Islam, pembahasan mengenai pengaturan reproduksi sebenarnya telah muncul sejak masa Rasulullah SAW, salah satunya melalui hadis-hadis yang menggambarkan cara mengatur penyaluran seksual dengan bentuk senggama terputus (*coitus interruptus* atau العزل) dan mengatur atau memotong jarak kelahiran anak dengan cara التبتل. Setiap praktik memiliki ketentuan hukumnya masing-masing. Berikut hadis yang menjelaskan tentang senggama terputus (*coitus interruptus* atau العزل) adalah:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْعَةَ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْمَحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

Artinya:

Al-Hasan bin Ali al-Khallal meriwayatkan kepada kami, Ishaq bin Isa meriwayatkan kepada kami, Ibnu Lahi'ah meriwayatkan kepada kami, Ja'far bin Rabi'ah meriwayatkan kepada saya, berdasarkan riwayat al-Zuhri, berdasarkan riwayat al-Muharrar ibn Abi Hurairah, berdasarkan riwayat ayahnya dari Umar bin al-Khattab, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Laki-laki dilarang melakukan senggama terputus tanpa izin istrinya. (Majah, 2009)

Hadis tersebut menerangkan adanya larangan dari Rasulullah SAW terhadap praktik senggama terputus apabila dilakukan tanpa persetujuan istri. Apabila kedua belah pihak sama-sama rela, maka suami diperbolehkan melakukannya. Penetapan syarat izin istri oleh Rasulullah SAW menunjukkan bahwa tindakan suami yang secara sepihak menghentikan hubungan seksual sebelum selesai dapat berdampak pada kondisi psikologis istri. Karena itu, persetujuan dan kerelaan istri menjadi hal yang harus dipenuhi agar praktik tersebut dapat dilakukan.

Dalam hadis lain dijelaskan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ»

Artinya:

Diriwayatkan Musaddad, Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Juraij dari 'Athai diriwayatkan dari Jabir dia berkata: Kami melakukan sanggama terputus pada masa Nabi SAW. (al-Bukhari, 1312)

Hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat pada masa Rasulullah SAW pernah melakukan senggama terputus dan praktik tersebut mendapat izin dari Nabi. Diketahui bahwa tujuan hubungan seksual tidak hanya untuk mendapatkan keturunan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan biologis. Dalam beberapa riwayat, digambarkan adanya kekhawatiran sebagian sahabat jika hubungan seksual menyebabkan bertambahnya jumlah anak, sementara yang mereka inginkan saat itu hanyalah kenikmatan bersama istri. Oleh sebab itu, sanggama terputus dipilih sebagai solusi untuk mencegah kehamilan, namun kebutuhan seksual tetap dapat terpenuhi.

Selain cara tersebut, terdapat pula upaya lain yang dilakukan sebagian sahabat untuk menghindari kehamilan, yaitu *tabattul* atau memutus saluran keturunan. Praktik ini justru dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadis yang menjelaskan larangan tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، وَزَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سُمْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ التَّبْتُلِ.

Artinya :

Bisyr bin Adam dan Zayd bin Akhram meriwayatkan kepada kami: diriwayatkan Mu'adz bin Hisyam, Abi, dari Qatadah, dari Hasan dari Samrah bahwa Rasulullah SAW melarang untuk melakukan *tabattul*. (Majah, 2009)

Dalam *Kitab Sunan an-Nasaiy* juga ditemukan riwayat serupa yang bersumber dari Aisyah RA, yaitu:

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّبْتُلِ

Artinya:

Ismail bin Mas'ud berkata: diriwayatkan Khalid, dari Asy'ath, dari al-Hasan, dari Said bin Hisyam. Berdasarkan riwayat dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW melarang *tabattul*. (an-Nasaiy, 2018)

Dalam penjelasan hadis tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *tabattul* adalah pengebirian. Secara istilah, *tabattul* merujuk pada sikap seseorang yang memutus hubungan dengan perempuan, memilih tidak menikah, dan mengkhususkan diri sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah SWT.

Selain hadis, al-Qur'an pun menyinggung secara jelas tentang keturunan, reproduksi, dan peran manusia dalam melanjutkan generasi. Beberapa ayat menekankan bahwa Allah-lah yang memberikan keturunan sesuai kehendak-Nya (Q.S. as-Syura: 49-50), Allah SWT berfirman:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذُّكُوْرَ ۚ
 اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾

Artinya:

Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. (49) Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (50)

Tafsir al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kekuasaan mutlak Allah dalam menentukan pemberian keturunan, termasuk kondisi mandul yang bukan atas kehendak manusia. (al-Qurthubi, 2006a) Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menekankan bahwa pemberian anak adalah bentuk rahmat, dan penahanan keturunan adalah ujian dari Allah. (az-Zuhaili, 2016) Meski pembahasan tentang keluarga berencana cukup banyak, kajian tafsir yang secara khusus menyoroti vasektomi sebagai tindakan yang dapat menghambat keberlanjutan keturunan masih sangat terbatas. Padahal, isu ini menghadirkan persoalan yang tampak bertentangan. Untuk memperjelas posisi penelitian, perlu dipahami perbedaan mendasar antara kedua istilah tersebut. Paradoks merujuk pada situasi atau pernyataan yang saling berlawanan secara logika, sedangkan paradoksal

menggambarkan sifat atau keadaan dari situasi tersebut, di mana di balik pertentangan itu tersimpan kebenaran pada masing-masing sisi. Berdasarkan pemahaman ini, penelitian ini secara khusus menggunakan pendekatan analisis paradoksal. Pilihan ini diambil karena fokus kajian tidak hanya pada pertentangan hukumnya semata, melainkan pada sifat ketegangan antara dua nilai yang sama-sama penting.

Di satu sisi, vasektomi dipandang sebagai cara praktis untuk mengatur kelahiran demi kesehatan dan kesejahteraan keluarga, tetapi di sisi lain praktik ini sering dianggap tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang memuliakan keturunan sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kebutuhan sosial dan kesehatan masyarakat dengan nilai-nilai agama yang menjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, penting untuk melihat bagaimana al-Qur'an berbicara mengenai proses reproduksi dan keturunan ketika dikaitkan dengan praktik vasektomi yang berkembang sekarang. (Suma, 2021) Penelitian ini berusaha mengisi ruang tersebut dengan mengkaji ayat-ayat reproduksi secara perbandingan, sehingga dapat terlihat bagaimana posisi vasektomi dalam bingkai ajaran al-Qur'an, terutama ketika ia dihadapkan pada persoalan penghalang keturunan yang bersifat permanen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah bagaimana analisis paradoksal Vasektomi sebagai penghalang berketurunan (studi perbandingan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang reproduksi menurut al-Qurthubi dan Wahbah az-Zuhaili)?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk memfokuskan pembahasan, berikut ini adalah deskripsi dari pertanyaan-pertanyaan utama penelitian ini:

1.3.1 Bagaimana Pemetaan ayat-ayat reproduksi dalam al-Qur'an?

1.3.2 Bagaimana penafsiran ayat-ayat tersebut dalam perbandingan antara tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Munir?

1.3.3 Bagaimana analisis paradoksal terhadap ayat-ayat reproduksi dan praktik vasektomi sebagai penghalang keturunan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Untuk mengetahui pemetaan ayat-ayat reproduksi dalam al-Qur'an.

1.4.2 Untuk menjelaskan penafsiran ayat-ayat tersebut dalam perbandingan antara tafsir al-Qurthubi dan tafsir al-Munir.

1.4.3 Untuk menganalisis paradoksal terhadap ayat-ayat reproduksi dan praktik vasektomi sebagai penghalang keturunan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini nantinya yakni:

1.5.1 Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan disiplin ilmu al-Qur'an, sebab ilmu al-Qur'an bukanlah bidang yang statis ataupun hanya relevan pada masa lampau, melainkan terus berkembang seiring dengan dinamika pemahaman manusia di setiap periode. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

1.5.2 Penelitian ini dilakukan sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Magister Agama (M. Ag).